



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Ngawi, dan dalam rangka meningkatkan peran, tugas, serta fungsi badan usaha milik Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, dan untuk menunjang pengembangan serta peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Ngawi, Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum, mengingat jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272;)

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1982 Nomor 9/d Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan Tahun 2015 sebanyak Rp9.085.824.130,95 (sembilan milyar delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah sembilan puluh lima sen).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. *Re-Investment* Laba Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. APBD;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - d. Hibah Pemerintah atau Lembaga Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
- (3) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan dilakukan penambahan sebanyak Rp. 24.372.809.623,76 (dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a, bersumber dari:
 - a. *Re-Investment* Laba Perusahaan Daerah Air Minum, sebanyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. APBD, sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebanyak Rp16.872.809.623,76 (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen).

- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2017 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun 2018 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. Tahun 2019 sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - d. Tahun 2020 sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - (3) Penambahan penyertaan modal yang bersumber dari APBD, dilakukan berdasarkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.
 - (4) Dalam hal kinerja Perusahaan Daerah Air Minum tidak sesuai dengan capaian kinerja, maka akan dilakukan perubahan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5a dan Pasal 5b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a

Dalam hal penambahan penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum yang bersumber dari *re-investment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tidak dapat dipenuhi sampai dengan tahun 2020, maka jangka waktu pemenuhan diperpanjang sampai dengan dapat terpenuhinya kewajiban dimaksud.

Pasal 5b

Dalam hal penyertaan modal PDAM yang bersumber dari *re-investment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dipenuhi sampai dengan tahun 2020 dan masih terdapat kelebihan laba disetor, maka kelebihan laba dimaksud dituangkan dalam Perubahan Peraturan Daerah berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Mei 2016
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 2 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 03

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:
137-3/2016**

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN
 MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

RINCIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

URAIAN	RINCIAN	SUB JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4
I. MODAL PEMERINTAH			
Modal Pendirian PDAM Kabupaten Ngawi	119,632,171.50		
Jumlah PM berasal dari Modal Awal			119,632,171.50
II. PENYERTAAN MODAL PEMDA BERDASAR PERDA NOMOR 12 TAHUN 2011			
1. Re-Investment Laba Tahun 2008	21,147,972.45		
2. Re-Investment Laba Tahun 2009	380,715,976.30		
Jumlah PM Berdasar Perda Nomor 12 Tahun 2011			401,863,948.75
III. PENYERTAAN MODAL PEMDA BERDASAR PERDA NOMOR 20 TAHUN 2011			
1. Re-Investment Laba Tahun 2010	755,129,234.20		
Jumlah Penambahan PM dalam Perda Nomor 20 Tahun 2011			755,129,234.20

IV. PENYERTAAN MODAL PEMDA BERDASAR PERDA NOMOR 22 TAHUN 2013			
A. PENYERTAAN MODAL YANG BELUM MASUK PERDA PM SEBELUMNYA.			
1. DIPDA Tahun 1996	10,000,000.00		
2. DIPDA Tahun 1997	10,000,000.00		
3. Berita Acara Serah Terima Nomor: 5/BA/W.13/1997	4,665,344,930.00		
4. SPMU No. 514/PS/97/98	5,000,000.00		
5. DIPDA Tahun 1997/1998	15,000,000.00		
6. DIPDA Tahun 1998/1999	15,000,000.00		
7. Penyerahan Proyek Pembangunan DIP-LAPBDI No. 50/00.62/415.015/2002	202,202,000.00		
8. Berita Acara Nomor: 050/415.022/2000	178,582,000.00		
Jumlah PM yang belum masuk Perda PM sebelumnya		5,101,128,930.00	
B. PENYERTAAN MODAL BERSUMBER DARI RE-INVESTMENT			
1. Re-Investment Laba Tahun 2011	509,379,737.90		
2. Re-Investment Laba Tahun 2012	870,164,530.40		
Jumlah PM Berasal dari Re-Investment Laba		1,379,544,268.30	
C. PENGEMBALIAN UANG MUKA PEMBAGIAN LABA PEMDA			
1. Pengembalian Uang Muka Pembagian Laba Pemda	(40,000,000.00)		
Jumlah Pengembalian Uang Muka Pembagian Laba Pemda		(40,000,000.00)	
Jumlah Penambahan PM dalam Perda Nomor 22 Tahun 2013			6,440,673,198.30

V. PENYERTAAN MODAL PEMDA TAHUN 2014 DAN 2015			
1. Re-Investment Laba Tahun 2013	764,192,821.15		
2. Re-Investment Laba Tahun 2014	216,186,216.95		
3. Re-Investment Laba Tahun 2015	388,146,540.10		
Jumlah Penambahan PM Tahun 2013, 2014			1,368,525,578.20
Jumlah PM sampai dengan awal Tahun 2016			9,085,824,130.95

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam pasal berikutnya disebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dapat digunakan untuk pembentukan maupun penambahan modal BUMD, dan ditegaskan bahwa penyertaan modal tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sementara itu Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perusahaan Daerah Air Minum merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan dan pengembangan dunia usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perusahaan Daerah Air Minum diperlukan dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ngawi sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah Air Minum dan sekaligus dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Sehubungan jumlah rencana penambahan penyertaan modal sampai dengan tahun 2017 melebihi jumlah penyertaan modal yang disebutkan dalam peraturan daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum, maka dilakukan perubahan lagi atas peraturan daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 2(6)